



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ALFIAN EKA ADITYA RAHMA BIN ARIADI;**
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 18 Tahun/23 September 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal: Desa Panjunan, RT. 003/RW. 001, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 26 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 26 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN EKA ADITYA RAHMA BIN ARIADI secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFIAN EKA ADITYA RAHMA BIN ARIADI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kayu;
 - Uang tunai sebesar Rp.2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Takmir Masjid AL-ILYAS;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. S-6540-AD Noka: MH1JFZ128JK511768 Nosin: JFZIE2523978 beserta STNK dan kunci kontak kendaraan;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah linggis besi panjang \pm 30 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, selain itu Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya dan membantu orang tuanya mencari nafkah, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-37/M.5.16.3/Eoh.2/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa ALFIAN EKA ADITYA RAHMA bin ARIADI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam 23.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di dalam Masjid Al ILYAS Desa Panjuran Rt.001 Rw.001 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setaunya atau keterangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam.20.00 Wib ketika terdakwa ngopi di warung dekat stasiun Kalitidu bersama teman-temannya pada saat di warung kopi tersebut lalu terdakwa punya niat untuk melakukan pencurian di Masjid Al ILYAS Desa Panjuran Rt.001 Rw.001 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro karena di Masjid Al ILYAS tersebut sering dalam keadaan sepi dan gerbang dalam keadaan tidak tertutup.

Bahwa sekitar jam. 22.00 WIB terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah linggis, selanjutnya terdakwa sambil membawa linggis dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam no Pol : S-6540-AD milik ibu terdakwa lalu berangkat dari rumah menuju Masjid Al ILYAS Desa Panjuran Rt.001 Rw.001 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro, setelah sampai di Masjid Al ILYAS Desa Panjuran Rt.001 Rw.001 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor di halaman Masjid AL ILYAS setelah memarkir sepeda motor lalu turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju ke Masjid AL ILYAS , setelah didalam Masjid AL ILYAS terdakwa melihat dan mengetahui 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kayu jati yang berada diseramahi Masjid Al ILYAS yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada waktu

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam.23.30 Wib, bertempat di dalam Masjid Al ILYAS Desa Panjuran Rt.001 Rw.001 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro.

Bahwa melihat situasi sepi aman dan tidak ada orang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kayu jati yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp.2.584.000 (dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan tangan dengan cara kotak amal tersebut diseret lalu dibawa keluar gerbang Masjis AL ILYAS, setelah terdakwa berhasil mengambil kotak amal yang berisikan uang tersebut dan rencananya akan dibawa keluar dari Masjid AL ILYAS untuk mencari tempat yang aman untuk membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, namun saat itu terdakwa merasa ingin buang air besar (BAB) lalu terdakwa masuk kedalam Masjid lagi menuju kamar mandi Masjid AL ILYAS untuk buang air Besar (BAB) dan meninggalkan 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kayu jati yang berisikan uang sebesar Rp. 2.584.000 (dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) diluar gerbang Masjid AL ILYAS.

Bahwa pada saat terdakwa sedang buang air besar (BAB) didalam kamar mandi di Masjid AL ILYAS tersebut ketahuan oleh warga dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap beserta barang buktinya untuk dilaporkan ke Polsek Kalitidu.

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MAIMUHSI sebagai Takmir masjid AL ILYAS, akibat perbuatan terdakwa saksi MAIMUHSI sebagai Takmir masjid AL ILYAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.584.000 (dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ALFIAN EKA ADITYA RAHMA bin ARIADI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam.23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di dalam Masjid Al ILYAS Desa Panjuran Rt.001 Rw.001 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar jam.20.00 Wib terdakwa ngopi di warung dekat stasiun Kalitidu bersama teman-temannya pada saat di warung kopi tersebut lalu terdakwa punya niat untuk melakukan pencurian di Masjid Al ILYAS Desa Panjuran Rt.001 Rw.001 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro karena di Masjid Al ILYAS tersebut sering dalam keadaan sepi dan gerbang dalam keadaan tidak tertutup.

Bahwa sekitar jam. 22.00 WIB terdakwa pulang kerumah untuk mengambil 1 (satu) buah linggis, selanjutnya terdakwa sambil membawa linggis dengan menggendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam no Pol : S-6540-AD milik ibu terdakwa lalu berangkat dari rumah menuju Masjid Al ILYAS Desa Panjuran Rt.001 Rw.001 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro, setelah sampai di Masjid Al ILYAS Desa Panjuran Rt.001 Rw.001 Kec. Kalitidu Kab. Bojonegoro selanjutnya terdakwa memarkir sepeda motor di halaman Masjid AL ILYAS setelah memarkir sepeda motor lalu turun dari sepeda motor berjalan kaki menuju ke Masjid AL ILYAS , setelah didalam Masjid AL ILYAS terdakwa melihat dan mengetahui 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kayu jati yang berada diseramby Masjid Al ILYAS.

Bahwa melihat situasi sepi aman dan tidak ada orang lalu terdakwa mengambil 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kayu jati yang didalamnya berisikan uang sebesar Rp.2.584.000 (dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan tangan dengan cara kotak amal tersebut diseret lalu dibawa keluar gerbang Masjis AL ILYAS, setelah terdakwa berhasil mengambil kotak amal yang berikan uang tersebut dan rencananya akan dibawa keluar dari Masjid AL ILYAS untuk mencari tempat yang aman untuk membuka kotak amal tersebut dengan menggunakan linggis yang sudah dipersiapkan, namun saat itu terdakwa merasa ingin buang air besar (BAB) lalu terdakwa masuk kedalam Masjid lagi menuju kamar mandi Masjid Al ILYAS untuk buang air Besar (BAB) dan meninggalkan 1 (satu) kotak amal yang terbuat dari kayu jati yang berisikan uang sebesar Rp. 2.584.000 (dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) diluar gerbang Masjid Al ILYAS.

Bahwa pada saat terdakwa sedang buang air besar (BAB) didalam kamar mandi di Masjid AL ILYAS tersebut ketahuan oleh warga dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap beserta barang buktinya untuk dilaporkan ke Polsek Kalitidu.

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MAIMUHSI sebagai Takmir masjid AL ILYAS, akibat perbuatan terdakwa saksi MAIMUHSI sebagai Takmir masjid AL ILYAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.584.000 (dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MAIMUHSI BIN SUBEKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kotak amal yang berisi sejumlah uang milik Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Januari 2024 diketahui sekitar pukul 22.30 WIB di Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yaitu berupa 1 (satu) buah Kotak Amal Masjid yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara: Terdakwa yang sebelumnya menggunakan kendaraan miliknya yaitu Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol. terpasang S-6540-AD mencari masjid yang cukup sepi di sekitaran Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya setelah Terdakwa mengetahui bahwa Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian mengambil kotak amal yang ada di dalam masjid tersebut dengan cara menyeret kotak amal tersebut sampai keluar pagar area masjid dan saat kotak amal tersebut akan dibawa pergi oleh Terdakwa dengan sepeda motornya, Terdakwa lebih dahulu pergi ke toilet masjid, namun saat berada di dalam toilet tersebut Terdakwa keburu ketahuan oleh warga;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Bahwa Terdakwa belum sempat merusak ataupun membuka kotak amal tersebut, namun pada saat kejadian Terdakwa sudah mengambil kotak amal tersebut dari dalam masjid yang selanjutnya saat di luar pagar masjid ada warga yang melihat kotak amal tersebut kemudian mencari dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada dalam toilet;

Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh warga, Terdakwa mengaku akan mencuri kotak amal tersebut dan sudah membawa keluar kotak amal tersebut dari dalam Masjid namun saat Terdakwa akan meninggalkan masjid Terdakwa ingin buang air dan pergi ke toilet, namun saat selesai dari toilet Terdakwa sudah ketahuan oleh warga;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh warga, barulah warga membuka dan mengitung uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan diketahui terdapat uang sejumlah Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu);

Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Kalitidu untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

2. **HERMAWAN AJAR LEGOWO BIN SAMSURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kotak amal yang berisi sejumlah uang milik Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Januari 2024 diketahui sekitar pukul 22.30 WIB di Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yaitu berupa 1 (satu) buah Kotak Amal Masjid yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu);

Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan dengan cara: Terdakwa yang sebelumnya menggunakan kendaraan miliknya yaitu Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol. terpasang S-6540-AD mencari masjid yang cukup sepi di sekitaran Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya setelah

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Terdakwa mengetahui bahwa Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dalam keadaan sepi, Terdakwa kemudian mengambil kotak amal yang ada di dalam masjid tersebut dengan cara menyeret kotak amal tersebut sampai keluar pagar area masjid dan saat kotak amal tersebut akan dibawa pergi oleh Terdakwa dengan sepeda motornya, Terdakwa lebih dahulu pergi ke toilet masjid, namun saat berada di dalam toilet tersebut Terdakwa keburu ketahuan oleh warga;

Bahwa Terdakwa belum sempat merusak ataupun membuka kotak amal tersebut, namun pada saat kejadian Terdakwa sudah mengambil kotak amal tersebut dari dalam masjid yang selanjutnya saat di luar pagar masjid ada warga yang melihat kotak amal tersebut kemudian mencari dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada dalam toilet;

Bahwa saat Terdakwa diamankan oleh warga, Terdakwa mengaku akan mencuri kotak amal tersebut dan sudah membawa keluar kotak amal tersebut dari dalam Masjid namun saat Terdakwa akan meninggalkan masjid Terdakwa ingin buang air dan pergi ke toilet, namun saat selesai dari toilet Terdakwa sudah ketahuan oleh warga;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh warga, barulah warga membuka dan mengitung uang yang ada di dalam kotak amal tersebut dan diketahui terdapat uang sejumlah Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu);

Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Kalitidu untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

3. **PUKNOMO HERU, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kotak amal yang berisi sejumlah uang milik Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Januari 2024 diketahui sekitar pukul 22.30 WIB di Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yaitu berupa 1 (satu) buah Kotak Amal Masjid yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu);

Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polsek Kalitidu Polres Bojonegoro yang mendatangi lokasi kejadian dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;

Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa dan dilakukan interogasi diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal setelah Terdakwa mengopi disebuah warung Terdakwa berniat akan mencari masjid yang sepi untuk di curi kotak amalnya dan selanjutnya Terdakwa menggunakan kendaraan miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. S-6540-AD berkeliling Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu untuk memantau masjid yang sepi dan sampailah di masjid Al-Ilyas Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa mengetahui kondisi cukup sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid untuk mengambil kotak amal masjid dengan cara menyeret kotak amal tersebut dari dalam masjid menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya setelah kotak amal tersebut sudah di luar area masjid kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter dari lokasi awal kotak amal, Terdakwa tiba-tiba merasa mual selanjutnya Terdakwa meninggalkan kotak amal tersebut di samping motornya dan Terdakwa pergi ke toilet masjid. Saat Terdakwa berada di toilet masjid tersebut ada salah satu warga yang mengetahui bahwa kotak amal masjid tersebut sudah berada di luar area masjid namun posisi masih terkunci, mengetahui hal tersebut selanjutnya warga tersebut memanggil warga lainnya untuk mencari Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa selesai dari toilet Terdakwa diamankan warga dan menurut pengakuannya, Terdakwa belum sempat membuka atau membobol kotak amal tersebut namun Terdakwa sudah membawa linggis besi sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang rencananya akan digunakan Terdakwa untuk mencongkel kunci gembok kotak amal tersebut dan setelah Terdakwa diamankan, warga menghubungi petugas Kepolisian Polsek Kalitidu untuk selanjutnya dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat itu;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;

Bahwa saat Terdakwa di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian kotak amal masjid sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- a. Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dan mendapatkan uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2023 di Musholla yang berada di dekat bendung gerak turut Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. Pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2023 di Musholla turut Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

4. **MAHARISMAN ALAN FAUZI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kotak amal yang berisi sejumlah uang milik Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Januari 2024 diketahui sekitar pukul 22.30 WIB di Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yaitu berupa 1 (satu) buah Kotak Amal Masjid yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu);

Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polsek Kalitidu Polres Bojonegoro yang mendatangi lokasi kejadian dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;

Bahwa setelah Saksi mengamankan Terdakwa dan dilakukan interogasi diketahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal setelah Terdakwa mengopi disebuah warung Terdakwa berniat akan

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari masjid yang sepi untuk di curi kotak amalnya dan selanjutnya Terdakwa menggunakan kendaraan miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. S-6540-AD berkeliling Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu untuk memantau masjid yang sepi dan sampailah di masjid Al-Ilyas Desa Panjunan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa mengetahui kondisi cukup sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid untuk mengambil kotak amal masjid dengan cara menyeret kotak amal tersebut dari dalam masjid menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya setelah kotak amal tersebut sudah di luar area masjid kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter dari lokasi awal kotak amal, Terdakwa tiba-tiba merasa mual selanjutnya Terdakwa meninggalkan kotak amal tersebut di samping motornya dan Terdakwa pergi ke toilet masjid. Saat Terdakwa berada di toilet masjid tersebut ada salah satu warga yang mengetahui bahwa kotak amal masjid tersebut sudah berada di luar area masjid namun posisi masih terkunci, mengetahui hal tersebut selanjutnya warga tersebut memanggil warga lainnya untuk mencari Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa selesai dari toilet Terdakwa diamankan warga dan menurut pengakuannya, Terdakwa belum sempat membuka atau membobol kotak amal tersebut namun Terdakwa sudah membawa linggis besi sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang rencananya akan digunakan Terdakwa untuk mencongkel kunci gembok kotak amal tersebut dan setelah Terdakwa diamankan, warga menghubungi petugas Kepolisian Polsek Kalitidu untuk selanjutnya dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat itu;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;

Bahwa saat Terdakwa di interogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian kotak amal masjid sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjunan RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dan mendapatkan uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2023 di Musholla yang berada di dekat bendung gerak turut Kecamatan

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

c. Pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2023 di Musholla turut Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kotak amal yang berisi sejumlah uang milik Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yaitu berupa 1 (satu) buah Kotak Amal Masjid yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu);

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal setelah Terdakwa mengopi disebuah warung Terdakwa berniat akan mencari masjid yang sepi untuk di curi kotak amalnya dan selanjutnya Terdakwa menggunakan kendaraan miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. S-6540-AD berkeliling Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu untuk memantau masjid yang sepi dan sampailah di masjid Al-Ilyas Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa mengetahui kondisi cukup sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid untuk mengambil kotak amal masjid dengan cara menyeret kotak amal tersebut dari dalam masjid menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya setelah kotak amal tersebut sudah di luar area masjid kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter dari lokasi awal kotak amal, Terdakwa tiba-tiba merasa mual selanjutnya Terdakwa meninggalkan kotak amal tersebut di samping motornya dan Terdakwa pergi ke toilet masjid. Saat Terdakwa berada di toilet masjid tersebut ada salah satu warga yang mengetahui bahwa kotak amal masjid tersebut sudah berada di luar area masjid namun posisi masih

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkunci, mengetahui hal tersebut selanjutnya warga tersebut memanggil warga lainnya untuk mencari Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa selesai dari toilet Terdakwa diamankan warga dan menurut pengakuannya, Terdakwa belum sempat membuka atau membobol kotak amal tersebut namun Terdakwa sudah membawa linggis besi sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang rencananya akan digunakan Terdakwa untuk mencongkel kunci gembok kotak amal tersebut dan setelah Terdakwa diamankan, warga menghubungi petugas Kepolisian Polsek Kalitidu untuk selanjutnya dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar barang bukti yang diamankan pada saat itu;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut seorang diri;

Bahwa saat Terdakwa sudah pernah melakukan pencurian kotak amal masjid sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- a. Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran RT. 001 RW. 001 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, dan mendapatkan uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- b. Pada hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2023 di Musholla yang berada di dekat bendung gerak turut Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro dan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- c. Pada hari dan tanggal lupa pada bulan November 2023 di Musholla turut Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dan mendapatkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal warna coklat terbuat dari kayu;
- Uang tunai Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) buah linggis besi panjang 30 (tiga puluh) centimeter;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. terpasang S 6540 AD beserta STNK dan kunci kontak;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kotak Amal Masjid yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu) dari Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal setelah Terdakwa mengopi disebuah warung Terdakwa berniat akan mencari masjid yang sepi untuk di curi kotak amalnya dan selanjutnya Terdakwa menggunakan kendaraan miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. S-6540-AD berkeliling Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu untuk memantau masjid yang sepi dan sampailah di masjid Al-Ilyas Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa mengetahui kondisi cukup sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid untuk mengambil kotak amal masjid dengan cara menyeret kotak amal tersebut dari dalam masjid menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya setelah kotak amal tersebut sudah di luar area masjid kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter dari lokasi awal kotak amal, Terdakwa tiba-tiba merasa mual selanjutnya Terdakwa meninggalkan kotak amal tersebut di samping motornya dan Terdakwa pergi ke toilet masjid. Saat Terdakwa berada di toilet masjid tersebut ada salah satu warga yang mengetahui bahwa kotak amal masjid tersebut sudah berada di luar area masjid namun posisi masih terkunci, mengetahui hal tersebut selanjutnya warga tersebut memanggil warga lainnya untuk mencari Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa selesai dari toilet Terdakwa diamankan warga dan menurut pengakuannya, Terdakwa belum sempat membuka atau membobol kotak amal tersebut

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



namun Terdakwa sudah membawa linggis besi sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang rencananya akan digunakan Terdakwa untuk mencongkel kunci gembok kotak amal tersebut dan setelah Terdakwa diamankan, warga menghubungi petugas Kepolisian Polsek Kalitidu untuk selanjutnya dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

3. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah kotak amal warna coklat terbuat dari kayu dan uang tunai Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) adalah yang Terdakwa ambil dari dalam Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, 1 (satu) buah linggis besi panjang 30 (tiga puluh) centimeter adalah alat yang Terdakwa bawa untuk dipakai membuka kotak amal tersebut, dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. terpasang S 6540 AD beserta STNK dan kunci kontak adalah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai menuju ke Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan seseorang bernama ALFIAN EKA ADITYA RAHMA BIN ARIADI dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada pada hari Rabu tanggal tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kotak

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amal Masjid yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu) dari Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

2. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal setelah Terdakwa mengopi disebuah warung Terdakwa berniat akan mencari masjid yang sepi untuk di curi kotak amalnya dan selanjutnya Terdakwa menggunakan kendaraan miliknya yaitu sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. S-6540-AD berkeliling Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu untuk memantau masjid yang sepi dan sampailah di masjid Al-Ilyas Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa mengetahui kondisi cukup sepi lalu Terdakwa masuk ke dalam masjid untuk mengambil kotak amal masjid dengan cara menyeret kotak amal tersebut dari dalam masjid menggunakan kedua tangan Terdakwa selanjutnya setelah kotak amal tersebut sudah di luar area masjid kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter dari lokasi awal kotak amal, Terdakwa tiba-tiba merasa mual selanjutnya Terdakwa meninggalkan kotak amal tersebut di samping motornya dan Terdakwa pergi ke toilet masjid. Saat Terdakwa berada di toilet masjid tersebut ada salah satu warga yang mengetahui bahwa kotak amal masjid tersebut sudah berada di luar area masjid namun posisi masih terkunci, mengetahui hal tersebut selanjutnya warga tersebut memanggil warga lainnya untuk mencari Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa selesai dari toilet Terdakwa diamankan warga dan menurut pengakuannya, Terdakwa belum sempat membuka atau membobol kotak amal tersebut namun Terdakwa sudah membawa linggis besi sepanjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter yang rencananya akan digunakan Terdakwa untuk mencongkel kunci gembok kotak amal tersebut dan setelah Terdakwa diamankan, warga menghubungi petugas Kepolisian Polsek Kalitidu untuk selanjutnya dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;

3. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah kotak amal warna coklat terbuat dari kayu dan uang tunai Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah) adalah yang Terdakwa ambil dari dalam Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, 1 (satu) buah linggis besi panjang 30 (tiga puluh) centimeter adalah alat yang Terdakwa bawa untuk dipakai membuka kotak amal tersebut, dan 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. terpasang S 6540 AD beserta STNK dan kunci kontak adalah sepeda motor milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



menuju ke Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan pengertian “mengambil” sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan berpindahnya posisi 1 (satu) buah Kotak Amal Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang berisi uang tunai sejumlah Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu) dari dalam Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ke dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa seret keluar area masjid kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter dari lokasi awal kotak amal tepatnya di samping sepeda motor Terdakwa, namun belum sempat dibuka atau dibobol oleh Terdakwa sudah diketahui oleh warga, merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki tanpa hak/secara melawan hukum”, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal warna coklat terbuat dari kayu;
- Uang tunai Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. terpasang S 6540 AD beserta STNK dan kunci kontak;

yang telah yang telah disita secara sah, maka ditetapkan untuk dikembalikan masing-masing kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis besi panjang 30 (tiga puluh) centimeter;

yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, juga patut diperhatikan tujuan pidana yakni bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pidana juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Alfian Eka Aditya Rahma Bin Ariadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal warna coklat terbuat dari kayu;
 - Uang tunai Rp2.584.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Takmir Masjid Al-Ilyas turut Desa Panjuran Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat warna hitam dengan No. Pol. terpasang S 6540 AD beserta STNK dan kunci lontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah linggis besi panjang 30 (tiga puluh) centimeter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ainun Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Sukisno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ttd.

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Ttd.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rita Ariana, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)